



5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas;
8. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10/Kep.Sekda/2022 Tahun 2022 tentang Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman;
9. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 12/KEP.KA.DINAS/VIII/2024 tentang Pengubahan Kedua Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan terhadap Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 74/KEP.KA.DIN/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan;
10. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 21/Kep.Ka.Dinas/VIII/2025 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sleman.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

- KEDUA : Petugas Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
1. PPID Pelaksana;
  2. Koordinator;
  3. Anggota.
- KETIGA : Petugas Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. PPID Pelaksana bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dan menjadi penentu pengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal klasifikasi informasi;
  2. Koordinator bertanggungjawab merencanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
  3. Anggota bertanggungjawab memberikan pelayanan informasi kepada publik baik secara tatap muka (luring) dan secara daring (online) melalui media resmi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.
  4. Anggota terdiri dari:
    - a. Pengadministrasi Teknologi Informasi selaku pengelola website dan media sosial bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui website dan media sosial resmi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman;
    - b. Petugas Layanan Informasi Publik dan Operator Layanan Whatsapp (WA) Dinas bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik baik secara tatap muka (luring) dan secara daring (*online*) baik melalui e-PPID, email, website, media sosial, WA, maupun media lainnya;
    - c. Petugas Layanan Informasi Publik dan Kontributor Berita bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik secara tatap muka (luring) serta

menjadi kontributor informasi untuk layanan publik secara daring (*online*) baik melalui website, media sosial, WA, maupun media lainnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- d. Petugas Sarana dan Prasarana Layanan Informasi bertugas menyediakan dan/atau memelihara sarana dan prasarana pelayanan informasi kepada publik;
- e. Petugas Meja Resepsionis dan Operator Telepon bertugas menerima tamu, memandu pengisian buku tamu dan formulir permintaan informasi publik, mempersilahkan tamu menuju tempat layanan informasi, menerima telepon dan mencatat data pemohon informasi, untuk selanjutnya diteruskan kepada petugas layanan informasi publik sesuai bidang tugasnya.

KEEMPAT : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 7 Juli 2025

Kepala Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah



Dra. TINA HASTANI, MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19700429 199603 2 006

Lampiran Keputusan Kepala Dinas  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Sleman  
Nomor : 65/Kep.DinkopUKM/2025  
Tanggal : 7 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA  
PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SLEMAN

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETUGASAN
1	2	3	4
1.	Siti Istiqomah T. S., S.T., M.T. Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana	Pembina
2.	Syarifah Thurayyah, S.Sos., M.Si. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator	Petugas Pelayanan Pengaduan Perangkat Daerah
3.	Taufik Rozikin Pangestu, A.Md. Kom.	Anggota	Pengelola Website dan Operator Media Sosial
4.	Indri Audia Ramadhani	Anggota	Petugas Layanan Informasi Publik pada dan Operator Layanan WA Sekretariat
5.	Samudra Cahyahati Illahi Alhakim, A.Md.Ak.	Anggota	Petugas Layanan Informasi Publik dan Kontributor Berita Jaringan Usaha dan Kemitraan Usaha Mikro
6.	Kholil Hasyim Nur Mahmud, S.H.	Anggota	Petugas Layanan Informasi Publik dan Kontributor Berita Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan Usaha Mikro
7.	Nining Sapitri, S.Hut.	Anggota	Petugas Layanan Informasi Publik dan Kontributor Berita Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UKM
8.	Wardiyono, S.P.	Anggota	Petugas Layanan Informasi Publik dan Kontributor Berita Pengembangan Usaha Mikro
9.	Marlina Septiyani, A.Md.Akt.	Anggota	Petugas Layanan Informasi Publik dan Kontributor Berita Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETUGASAN
10.	Muhammad Amirul Mutaqin, S.E.	Anggota	Petugas Layanan Informasi Publik dan Kontributor Berita Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
11.	Irma Oktarina Safitri, S.E.	Anggota	Petugas Layanan Informasi Publik dan Kontributor Berita Pengawasan Koperasi
12.	Arif Nur Yudananto, S.E.	Anggota	Petugas Layanan Informasi Publik dan Kontributor Berita Pengawasan Koperasi
13.	Berti Yulia Koeswardani, S.E.	Anggota	Petugas Layanan Informasi Publik dan Kontributor Berita Kelembagaan Koperasi
14.	Walyana, S.Pd.	Anggota	Petugas Layanan Informasi Publik dan Kontributor Berita Kelembagaan Koperasi
15.	Albertus Adhika Manggala, S.E.	Anggota	Petugas Layanan Informasi Publik dan Kontributor Berita Pembinaan Usaha Koperasi
16.	Ria Rizki Cantonna, S.E.	Anggota	Petugas Layanan Informasi Publik dan Kontributor Berita Pembinaan Usaha Koperasi
17.	Isnu Wandoyo	Anggota	Petugas Sarana dan Prasarana Layanan Informasi
18.	Petugas Pengamanan Kantor	Anggota	Petugas Meja Resepsionis dan Operator Telepon

Kepala Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah



Dra. TINA HASTANI, MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19700429 199603 2 006